BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Gambaran perlakuan pelayanan nasabah prioritas pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah melakukan perlakuan pelayanan nasabah prioritas sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima. Maksudnya sesuai disini telah memiliki kebijakan tertulis sebagai acuan dalam melakukan LNP yang paling kurang mencakup: persyaratan untuk menjadi nasabah prima, ruang lingkup produk dan/ atau aktivitas bank, cakupan keistimewaan LNP dan nama layanan dan pengelompokan nasabah prima.

Penyebab adanya perlakuan pelayanan nasabah prioritas pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin: Nasabah prioritas adalah aset utama bank, karena apabila bank tidak mempunyai nasabah prioritas seperti bank-bank pada umumnya maka bank tersebut bisa dikatakan bank yang tertinggal. Bank ingin membentuk

citra atau *image* yang baik agar kepercayaan dan loyalitas nasabah meningkat.

B. Saran-saran

1. Saran untuk bank, yaitu bukan hanya nasabah prioritas saja yang diberikan perlakuan pelayanan yang sangat prima, melainkan pada nasabah yang berpotensi untuk menjadi nasabah prioritas. Dengan demikian nasabah yang menengah ini, juga akan memberikan kepercayaan terhadap bank untuk menyimpan dananya dengan jumlah yang lebih besar lagi.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai perlakuan nasabah prioritas yang sesuai Al-qur'an dan Hadis. Dengan berpedoman dengan syariah, maka bank akan benar-benar menjadi bank yang berlandaskan dengan prinsip syariah.